




**SUATU ANALISIS HUKUM TENTANG PENYERTAAN DALAM
KEJAHATAN PENGGUGURAN KANDUNGAN
(DALAM KASUS PERKARA NO. 150/Pid.B/1999/PN. Sby)**

S K R I P S I



Widyasari
NIM. C10095025

Asal : Himpunan	Klass
Terima Tgl: 26 APR 2000	344.041
No. Induk : PTI'2000 - 9808	wid
	120

S
e-1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**SUATU ANALISIS HUKUM TENTANG PENYERTAAN DALAM
KEJAHATAN PENGUGURAN KANDUNGAN
(DALAM KASUS PERKARA No.150/Pid.B/1999/PN.Sby)**

Oleh :

WIDYASARI
NIM. C10095025

Pembimbing :

KASIM SEMBIRING, S.H.
Nip. 130 791 724

Pembantu Pembimbing :


Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
Nip. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

M O T T O

**“Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku
dalam kandungan ibuku” (Mazmur 139:13)**

(Alkitab Perjanjian Lama)



UNIVERSITAS

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Orangtuaku, Bapak Mikhael Bandono serta Ibu ML. Renny Laksmi Bei*
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi*
- 3. Para Guru*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

H a r i : Sabtu

Tanggal : 26


Bulan : Februari

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua,



GERHARD SIMANJUNTA, S.H.

NIP : 130 261 687

Sekretaris,



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP : 131 832 297


Anggota Panitia Penguji

1. KASIM SEMBIRING, S.H.

NIP : 130 791 724

2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.

NIP : 131 877 582



PENGESAHAN


SKRIPSI DENGAN JUDUL :

SUATU ANALISIS HUKUM TENTANG PENYERTAAN DALAM
KEJAHATAN PENGUGURAN KANDUNGAN
(DALAM KASUS PERKARA No. 150/Pid.B/1999/PN.Sby)


Oleh :

WIDYASARI
Nim. C10095025

PEMBIMBING


KASIM SEMBIRING, S.H.
Nip. 130 791 724

PEMBANTU PEMBIMBING


Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
Nip. 131 877 582

MENGESAHKAN

DÉPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SAMSI KUSAIRI, S.H.
Nip. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **"Suatu Analisis Hukum Tentang Penyertaan Dalam Kejahatan Pengguguran Kandungan (Dalam Kasus Perkara No.150/Pid.B/1999/PN.Sby)"**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. selaku Ketua tim Penguji;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Sekretaris tim Penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
8. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Lembaga (instansi) yang telah memberikan izin, bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam mengumpulkan bahan skripsi, antara lain Bapak Ichwan (Panitera Muda Bagian Pidana Pengadilan Negeri Surabaya) dan Bapak Soebagijo, S.H. (Kepala Bagian Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur);

10. Papa, Mama dan Dik Anne, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa kepada saya;
11. Tante Wiwik, Tante Dhani, Tante Anna sekeluarga yang telah memberikan bantuan selama saya mengumpulkan data skripsi di Surabaya;
12. Mas Ary yang terkasih, kawan diskusi yang selalu membantu memecahkan kesulitan saya dalam mengerjakan skripsi dan yang telah memberikan dorongan semangat;
13. Teman-temanku seperjuangan, Sinta, Jenny, Lita, Era, Mbak Ipunk, dan Tante Ve yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga;
14. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisis Data.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Pengguguran Kandungan	10
2.3.2 Macam-Macam Pengguguran Kandungan.....	12
2.3.3 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perbuatan Penyertaan.....	13
2.3.4 Alasan Pemberatan Dalam Pemidanaan.....	23

BAB III PEMBAHASAN.....	28
3.1 Penggunaan UU Kesehatan tahun 1992 Sabagai Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	28
3.2 Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Dalam Pernyataan Melakukan Kejahatan Pengguguran Kandungan.....	34
3.3 Dasar Pertimbangan Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa I dan II.....	41
3.4 Analisis.....	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.150/Pid.B/1999/PN.Sby;
2. Surat Pernyataan Konsultasi dari Pengadilan Negeri Surabaya.

RINGKASAN

UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan melegalisasikan tindakan medis tertentu (yang dimaksud yaitu pengguguran kandungan) dengan syarat ketat antara lain harus dilakukan dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Pada kasus No.150/Pid.B/1999/PN.Sby pengguguran kandungan dilakukan tidak dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya oleh bidan dan dua orang pelaku lain. Jaksa penuntut umum mendasarkan tuntutannya pada UU Kesehatan tahun 1992. Dalam undang-undang ini diatur ketentuan tentang syarat-syarat pengguguran kandungandalam pasal 15, dan pasal 80 mencantumkan ancaman pidana bagi semua orang yang menggugurkan kandungan tanpa syarat seperti yang tersebut dalam pasal 15. Pada dasarnya pembedaan terhadap para pelaku harus dipersamakan, akan tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa II dan III. Pidanaan terhadap terdakwa I dan II dipersamakan sedangkan terdakwa I adalah seorang bidan yang menurut pasal 349 KUHP harus dikenakan pemberatan pidana apabila melakukan kejahatan pengguguran kandungan.

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ada tiga yaitu mengapa jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa berdasarkan UU Kesehatan tahun 1992, mengapa terjadi perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku dalam turut serta melakukan kejahatan pengguguran kandungan dan berdasarkan pertimbangan apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa I dan II dipersamakan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa berdasarkan UU Kesehatan tahun 1992, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku dalam turut serta melakukan kejahatan pengguguran kandungan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan persamaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa I dan II.

Hasil yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah penulis telah mengetahui penyebab jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa berdasarkan UU Kesehatan tahun 1992 pasal 80 yaitu ancaman pidananya yang berat atas perbuatan pengguguran kandungan, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00. Untuk menghindarkan lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya maka dipergunakan bentuk dakwaan alternatif dengan meletakkan ketentuan yang ancaman pidananya lebih berat pada dakwaan kesatu dan ketentuan yang ancaman pidananya lebih ringan pada dakwaan kedua. Perbedaan pemidanaan terjadi karena dalam melakukan tindak pidana terdapat perbedaan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Mustajib dan Puguh. Puguh dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindakan pengguguran kandungan yang kualitas tindak pidananya dipersamakan dengan pelaku. Mustajib dipidana sebagai penganjur melakukan tindakan pengguguran kandungan sehingga pemidanaannya lebih ringan dari Puguh. Terhadap penganjur hanya dipidana sejauh akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Kesimpulan lain yang diperoleh yaitu pemidanaan terhadap terdakwa I dan II dipersamakan karena pertimbangan yang dipergunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II didasarkan pada kualitas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Terdakwa I dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya tergantung pada apa yang telah ia lakukan. Terdakwa II dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dipersamakan dengan orang yang melakukan tindak pidana karena yang turut melakukan itu adalah pembuat lengkap, bertanggungjawab penuh. Apabila terhadap terdakwa I yang berprofesi sebagai bidan dikenakan ketentuan pemberatan sesuai pasal 349 KUHP maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I dan II akan terdapat perbedaan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dirumuskan oleh KUHP sebagai kejahatan. Akan tetapi ketentuan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada hakekatnya melegalsasikan tindakan tindakan medis tertentu (yang dimaksudkan adalah pengguguran kandungan) yang dapat dilakukan oleh dokter dengan syarat yang ketat, yaitu antara lain harus dilakukan dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Dalam perkara pidana No. 150/Pid.B/1999/PN.Sby yang saya angkat sebagai bahan penulisan skripsi ini merupakan kasus kejahatan pengguguran kandungan yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat demi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Para pelakunya adalah seorang bidan, seorang pelaku yang membantu pelaksanaan pengguguran kandungan, seorang pelaku lain yang berperan sebagai perantara ibu hamil dengan bidan tersebut.

Dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum mempergunakan UU Kesehatan tahun 1992 sebagai dasar untuk menuntut para pelaku. UU Kesehatan tahun 1992 adalah suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Bersifat khusus karena mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang pengguguran kandungan dalam pasal 15 dan pasal 80. Pasal 15 memuat syarat-syarat diijinkannya pengguguran kandungan. Pasal 80 memuat ancaman pidana bagi semua orang yang menggugurkan kandungan tanpa syarat seperti yang tersebut dalam pasal 15 yang ditujukan pada tenaga medis maupun masyarakat umum.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan dilakukan berulang kali. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah 6 bulan 1 minggu, dan terdakwa III adalah 6 bulan. Pada dasarnya pemidanaan terhadap para pelaku dalam perbuatan

turut serta harus disamakan. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku terutama terdakwa II dan III. Hal yang menarik dari putusan pidana tersebut adalah adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa II dan III sedangkan peran serta keduanya pada pelaksanaan tindak pidana ini cukup penting.

Dalam pasal 349 KUHP ditegaskan mengenai pemberatan pemidanaan yang harus dikenakan pada dokter, bidan atau juru obat apabila melakukan kejahatan dalam pasal 348 KUHP (pengguguran kandungan). Terdakwa I adalah seorang bidan yang seharusnya penjatuhan pidananya diperberat berdasarkan pasal 349 tersebut. Namun, pada kenyataannya penjatuhan pidananya disamakan dengan terdakwa II yang bukan salah seorang dari dokter, bidan atau juru obat.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk membahas masalah kejahatan pengguguran kandungan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul :
“ Suatu Analisis Hukum Tentang Penyertaan Dalam Kejahatan Pengguguran Kandungan (Dalam Kasus Perkara No. 150/Pid.B/1999/PN.Sby)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. mengapa jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa berdasarkan UU Kesehatan tahun 1992 ?
2. mengapa terjadi perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku dalam turut serta melakukan kejahatan pengguguran kandungan ?
3. berdasarkan pertimbangan apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dipersamakan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka terdapat tiga tujuan penulisan yaitu :

1. untuk mengetahui penyebab jaksa penuntut umum memnuntut para terdakwa berdasarkan UU Kesehatan tahun 1992.
2. untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap para pelaku dalam turut serta melakukan kejahatan pengguguran kandungan.
3. untuk mengetahui dasar pertimbangan persamaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

1.4 Metode Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan terhadap permasalahan tersebut adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan(Soemitro,1990:106).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang saya gunakan adalah sumber data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak alain yang berwenang dan juga untuk

memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1990:107)

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang cara perolehan datanya dilakukan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam menjawab permasalahan.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambaran tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo, 1996:8). Sedangkan kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran. Dengan demikian analisis deskriptif kualitatif adalah analisis terhadap data yang terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Waluyo, 1996:77)

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Terpidana dalam kasus perkara No.150/Pid.B/1999/PN.Sby adalah :

1. Nama : Ny.Srika Darmaningsih als.Ny.Arifin
Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 8-8-1945
Jenis kelamin : Wanita
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS/Bidan BKIA Kodam V Brawijaya
Alamat : Jl.Wonorejo IV/37c Surabaya
Kebangsaan : Indonesia
2. Nama : Puguh Wahyudi
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 27-8-1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl.Gubeng Kertajaya VB-26 Surabaya
Kebangsaan : Indonesia
3. Nama : Mustadjab
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15-7-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer RS Kelamin Surabaya
Alamat : Jl.Kemayoran Baru III/61 Surabaya
Kebangsaan : Indonesia

Ibu hamil yang menggugurkan kandungan antara lain :

Yuli, Saudah, Veronika Magdalah Umak, Farida Fatmawati, Dra. Ani Rustia Dewi, Dwi Rahayuningsih, Ani, Yati, Wiwik, Kartini, Ika, Reni, Isa, Ria (14 orang).

Pada waktu antara bulan Januari 1996 sampai dengan November 1998, Ny. Srika bersama-sama dengan Puguh telah melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yaitu : Yuli, Saudah, Veronika Magdalah Umak, Farida Fatmawati, Dra. Ani Rustia Dewi, Dwi Rahayuningsih, Ani, Yati, Wiwik, Kartini, Ika, Reni, Isa, Ria yang tidak memenuhi ketentuan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya terbukti dengan adanya ibu-ibu hamil yang selama hamil tidak mengalami gangguan apapun dan berada dalam keadaan sehat. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu Mustajab memberikan bantuan, keterangan dan kesempatan kepada ibu-ibu hamil yang akan menggugurkan kandungannya setelah ia diberi pesan oleh Puguh bahwa jika ada ibu hamil yang akan menggugurkan kandungannya supaya diantar ke rumah Puguh dengan diberi imbalan uang apabila ada ibu hamil yang diantarkannya kesana.

Mustajab bertemu dengan ibu-ibu hamil tersebut adalah pada waktu ia bekerja di RS. Kelamin Surabaya sebagai tukang kebun. Jika ia bertemu dengan ibu-ibu hamil yang datang ke RS. Kelamin Surabaya untuk menggugurkan kandungannya, ia menawarkan jasanya kepada ibu-ibu hamil untuk menunjukkan dimana ada tempat yang sanggup menggugurkan kandungannya. Setelah ibu-ibu hamil tersebut menerima tawarannya, maka mereka berangkat ke rumah Puguh, dan setelah sampai di tempat tujuan maka Mustajab memberitahukan kepada Puguh bahwa ada pasien ibu-ibu hamil yang ingin menggugurkan kandungannya; kemudian Ibu hamil tersebut disuruh masuk ke dalam kamar di lantai atas rumah Puguh. Puguh menemui ibu hamil tersebut dan mengadakan transaksi biaya pengguguran kandungan dengan ibu hamil setelah usia kehamilannya diketahui. Tarif yang dikenakan berbeda diantara ibu-ibu hamil yang datang kesana, yaitu didasarkan pada usia kehamilannya. Semakin tua usia kehamilan maka semakin mahal pula tarifnya yaitu berkisar antara Rp.1.200.000,00 sampai Rp.3.000.000,00. Setelah tercapai persetujuan antara ibu hamil dengan Puguh mengenai biaya kemudian Puguh menelepon Ny. Srika sebagai bidan supaya datang ke rumah Puguh karena ada ibu hamil yang akan menggugurkan kandungannya.

Sesudah Ny.Srika datang, ia menyuruh ibu hamil untuk tidur terlentang dengan melipat kaki keatas. Kemudian ia memasang Laminaria yaitu alat warna coklat seperti lidi sepanjang 7 cm ke dalam jalan lahir di tubuh ibu hamil,, sementara itu Puguh memasang infus dengan cairan RL (Ringer Latase) dan ditambah dengan Piton S. Setelah itu kedua kaki ibu hamil diluruskan dan tidak boleh bergerak sampai besok pagi.

Keesokan harinya ibu hamil diinfus lagi dan beberapa saat kemudian perut ibu hamil mulas dan kurang lebih 1 jam sesudah itu bayi yang ada dalam kandungan keluar dan bayi tersebut ukurannya sebesar kepalan tangan. Orok mati tersebut diserahkan kepada Sumardi untuk dimakamkan. Oleh Sumardi, orok bayi yang diterimanya itu dimakamkan di Pemakaman Simokwagean. Untuk ibu hamil Ani Rustia Dewi setelah dipasang Laminaria ke jalan lahirnya, ia dibawa ke RS. Budi Kencana karena kandungannya akan digugurkan oleh dr.Kris bukan oleh Ny.Srika dan Puguh. Setelah itu kandungannya berhasil digugurkan. Ibu-ibu hamil yang kandungannya berhasil digugurkan membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada Puguh yang setelah menerima uang itu, ia membagi-bagikannya kepada Ny. Srika sebesar Rp.600.000,00 sampai Rp.800.000,00 per ibu hamil yang berhasil digugurkan kandungannya, kepada Mustajab sebesar Rp.50.000,00 sampai Rp.100.000,00 per ibu hamil dan sisanya digunakan sendiri oleh Puguh.

Dari kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan Ny.Srika, Puguh Wahyudi dan Mustajab (selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan pasal 80 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 1992, pasal 55 ayat (1), pasal 56, pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan ke dua primair (terhadap terdakwa I dan terdakwa II) dan subsidair (terhadap terdakwa III) melanggar ketentuan pasal 348 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan ketiga primair (terhadap terdakwa I dan terdakwa II) dan subsidair (terhadap terdakwa III) melanggar ketentuan pasal 299 ayat (1) KUHP. Khusus terhadap Ny. Srika (terdakwa I) dalam dakwaan ke empat didakwa melanggar pasal 349 KUHP. Sedangkan dalam Requisitoirnya jaksa penuntut umum menuntut agar para terdakwa dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut-turut atau lebih dari 1 kali secara bersama-sama turut serta menyuruhlakukan atau ikut melakukan dengan sengaja menyebabkan gugurnya atau meninggalnya anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan seijin wanita tersebut seperti diuraikan dalam dakwaan kedua primair, pasal 348 ayat (1) jis pasal 55, pasal 65 ayat (1) KUHP.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini yaitu:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1. Pasal 55 ayat (1)

“ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

ke-1 : mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 :mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

2. Pasal 56

“ Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

ke-1: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2: mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

3. Pasal 65 ayat (1)

“ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan ,

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

4. Pasal 299

- (1) ”Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah rupiah.”
- (2) ”Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.”
- (3) ”Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”

5. Pasal 348

- (1) ”Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
- (2) ”Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

6. Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

- Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

1. Pasal 15

- (1) "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya ,dapat dilakukan tindakan medis tertentu."
- (2) "Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - d. pada sarana kesehatan tertentu."

2. Pasal 80 ayat (1)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat(1) dan ayat (2) , dipidana dengan penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah)."

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pengguguran Kandungan

a. Rattu

Pengguguran janin atau aborsi buatan adalah dikeluarkannya hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan si ibu dengan suatu tindakan tertentu. Aborsi kriminalis adalah pengguguran janin yang dilakukan tidak atas indikasi medis dan merupakan jalan keluar dari kehamilan yang tidak diinginkan tanpa menghiraukan larangan agama/ancaman hukum.(1978:373)

b. Tirtahusada

Tertanamnya buah kehamilan, tumbuh,berbentuk ari-ari, menstruasi tidak datang, bila diperiksa telah menunjukkan tanda-tanda hamil muda, namun kemudian buah kehamilan tidak dapat bertahan (sebelum umur 28 minggu)

maka kejadian ini disadari sebagai keguguran atau abortus. Secara statistik Internasional, buah kehamilan yang dikeluarkan kurang dari 28 minggu/1000 gr disebut abortus. Untuk Indonesia disamping berlaku ketentuan tersebut, dibedakan lebih lanjut menjadi abortus (secara klinis) bila berat janin kurang dari 500 gr/umur kurang dari 20 minggu. Immature bila berat janin 500-1000 gr(1993).

Aborsi menurut Pali adalah penolakan terhadap kehamilan diluar ikatan perkawinan yang pada umumnya disebabkan oleh tekanan sosial atau sanksi-sanksi sosial dan bukan tidak adanya keinginan untuk menjadi ibu pada wanita-wanita yang bersangkutan (1993).

Murtika dan Prakoso berpendapat bahwa tidak semua hasil pembuahan (conceptio) akan mencapai tingkat kematangan, sehingga setelah dilahirkan buah kandungan (anak) itu dapat hidup diluar kandungan si ibu. Sebagian (10-15%)dilahirkan sebelum waktunya dan kejadian janin disebut keguguran atau abortus spontaneus(1992:155).

Dalam pengertian medis aborsi berarti kelahiran sebelum waktunya, dari janin yang belum dapat mempertahankan hidup, dapat terjadi pada setiap wanita hamil dengan berbagai sebab(Nitibaskara,1993:99); Sedangkan menurut Gunawan(1992:43) menyatakan bahwa secara medis hal itu berarti pengeluaran produk konsepsi dari uterus sebelum fetus dapat hidup atau penghentian kehamilan. Abortus Provocatus kriminalis ialah abortus yang dibuat dengan sengaja oleh seseorang dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang melawan hukum/perbuatan kejahatan(Poernomo,1982:137).

KUHP dan UU Kesehatan tahun 1992 tidak memberi pengertian yang tegas mengenai pengguguran kandungan. Dalam KUHP hanya terdapat larangan secara tegas untuk melakukan pengguguran kandungan dengan dalih apapun yang terdapat dalam pasal 299,346,348 dan 349 KUHP. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku terhadap perempuan yang melakukan tindakan aborsi, tapi juga terhadap yang menyuruh melakukan maupun pelaku aborsi seperti dokter, bidan atau dukun. Pasal-pasal tersebut menetapkan sanksi yang relatif berat bagi si pelanggar; sedangkan UU Kesehatan tahun 1992 tindakan medis dalam bentuk

pengguguran kandungan tidak diperbolehkan kecuali ada alasan medis yang membolehkannya.

2.3.2 Macam-Macam Pengguguran Kandungan

Nitibaskara (1997:99) mengemukakan bahwa abortus atau pengguguran janin dapat dilakukan dengan 2 macam cara yaitu :

1. Tidak sengaja alias keguguran (*abortus spontaneus*)
2. Sengaja (*abortus provocatus*) dibagi dua:
 - a. Abortus Provocatus medicinalis
 - b. Abortus Provocatus criminalis

Abortus provocatus medicalis dilakukan dokter untuk keselamatan si ibu.. Sementara itu, yang dianggap sebagai kejahatan adalah yang kedua yakni aborsi yang sengaja dilakukan terhadap janin yang sedang dikandung seorang wanita dilatarbelakangi alasan non medis.

Sedangkan Murtika dan Prakoso (1992:155) mempunyai pendapat yang hampir sama menyangkut macam-macam abortus yaitu bahwa

10-15% bayi yang dilahirkan sebelum waktunya disebut keguguran atau *abortus spontaneus*. Disamping itu ada keguguran yang sengaja diperbuat, jadi digugurkan dan disebut *abortus provocateus* yang masih dapat dibagi dalam 2 golongan :

1. Dengan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan si ibu dan karenanya disebut *abortus provocateus therapeuticus* atau *abortus provocateus medicinalis*;
2. Dengan alasan lain dan disebut *abortus provocateus criminalis*.

Abortus provocatus dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa ibu dari bahaya maut (*abortus provocatus therapeuticus*). Indikasi medik ini dapat berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran. Beberapa penyakit seperti hipertensi, tuberkulosis dan sebagainya tidak lagi dijadikan indikasi untuk melakukan abortus. Sebaliknya, ada pula pendirian yang membenarkan indikasi sosial, humaniter dan eugenetika yaitu bukan semata-mata untuk menolong ibu,

melainkan juga dengan pertimbangan demi keselamatan anak, baik jasmaniah maupun rohaniiah.

Selanjutnya Tirtahusada (1993) menyatakan bahwa abortus dapat pula digolongkan berdasarkan atas tahapan perjalanan proses yaitu :

1. Abortus imminens

Kehamilan muda yang disertai perdarahan, rasa nyeri di perut bagian bawah, namun buah kehamilan belum ada yang dikeluarkan. Biasanya mulut rahim masih tertutup. Pada tahap ini, buah kehamilan masih dapat dipertahankan.

2. Abortus insipiens

Merupakan tahap lanjutan dari abortus imminens. Disini telah terjadi pembukaan mulut rahim, namun buah kehamilan belum ada yang keluar. Biasanya didalam rongga rahim telah terjadi proses pelepasan sebagian dari ari-ari, atau sudah lepas semua tinggal menunggu pengeluarannya saja. Dalam keadaan ini buah kehamilan tidak dapat dipertahankan.

3. Abortus inkomplit

Disini telah terjadi pengeluaran sebagian dari isi rahim/buah kehamilan (bisa ari-ari, air ketuban, selaput ketuban atau janinnya), namun masih ada yang tersisa. Biasanya mulut rahim telah terbuka.

4. Abortus komplitus

Dikatakan komplit bila buah kehamilan seluruhnya telah dikeluarkan.

2.3.3 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perbuatan Penyertaan

Perbuatan penyertaan dalam bahasa Belanda disebut *deelneming* adalah suatu perbuatan pidana yang selalu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Orang lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana maka hal ini membawa konsekuensi adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana pada tiap-tiap peserta. Penyertaan mempunyai bermacam-macam nama lain diantaranya yaitu : turut berbuat delik, turut campur dalam peristiwa pidana, turut serta, turut campur, keturutsertaan, *complicity*. Dalam melakukan suatu tindak pidana, perlu diketahui pula hubungan apakah

Dalam melakukan suatu tindak pidana, perlu diketahui pula hubungan apakah yang terdapat pada tiap peserta itu terhadap delik sebab hubungan itu sendiri menurut Kartanegara (tth:1) ada bermacam-macam bentuk yaitu antara lain :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delik
2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delik akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain "membantu" orang itu dalam melaksanakan delik.

KUHP merumuskan penyertaan ke dalam pasal 55 dan 56, yang terdiri atas dua bentuk, yaitu:

a. Pembuat (dader) pasal 55 KUHP

Untuk memastikan atau untuk mengetahui siapa yang berperan sebagai pembuat dalam suatu delik terdapat bermacam-macam pendapat dari para sarjana. Pada intinya pembuat (dader) diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Kartanegara (tth:4) maksud dari kalimat ini adalah barangsiapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh UU atau barangsiapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh UU.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pembuatnya, yaitu segera setelah pembuatnya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh UU ataupun segera setelah pembuat tersebut melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh UU, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan didalam UU. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik-delik materiil, karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau tidak. Maka dari itu "hubungan

sebab akibat' dalam delik materiil sangat penting untuk menentukan siapakah pembuat dari suatu delik. Mengenai hal ini ada 2 pendapat yang berbeda yaitu :

1. Pandangan yang berdasarkan pada *aequivalentieleer*

Setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat. Oleh karena itu, mereka yang menyuruh, yang turut melakukan, yang menggerakkan orang lain ataupun yang memberikan bantuannya untuk melakukan suatu delik materiil harus disebut sebagai pembuat-pembuat delik materiil.

2. Pandangan yang berdasarkan pada *adaequate causaliteitsleer*

Yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara tepat atau wajar atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat. Dan orang yang tindakannya dapat menimbulkan suatu akibat itulah yang dipandang sebagai pembuat-pembuat delik materiil (Lamintang, 1997:590-591)

Tetapi, perbedaan-perbedaan penafsiran dader seperti tersebut diatas tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan hukum pidana yang berlaku di negara kita karena sebenarnya telah terdapat suatu pengertian tersendiri bagi dader yang berarti sebagai orang atau manusia yang melakukan sesuatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh rumusan delik.

Berdasarkan pasal 55 KUHP ada 4 macam orang yang dapat dikategorikan sebagai pembuat dalam tindak pidana yaitu orang yang :

1) Pelaku (*pleger*)

Ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana (Soesilo, 1979:83). Menurut Hazewinkel Suringa (dalam Lamintang, 1997:598) bahwa yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *pleger* dengan pengertian *dader* dapat disamakan karena kedua-duanya dapat diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu.

Menurut Utrecht (1965:13) pelaku adalah termasuk dalam peserta yang berdiri sendiri sehingga dapat dipidana tidaknya pelaku itu tergantung pada

apa yang ia sendiri lakukan. Jadi pertanggungjawaban pidananya terbatas hanya pada apa yang ia lakukan saja.

2) Menyuruh melakukan (doenpleger)

Didalam doenpleger itu terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Kartanegara (tth:5) bahwa yang dimaksudkan dengan menyuruh melakukan atau yang disebut juga perbuatan dengan perantaraan adalah : seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu disebut sebagai pelaku tidak langsung (*manus domina*) karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain, yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disebut sebagai pelaku materiil (*manus ministra*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi menyuruh orang lain. Walaupun demikian toh ia dipandang sebagai pembuat dan dipidana pula sebagai pembuat dan pada umumnya orang yang telah disuruh melakukan tindak pidana itu tidak dapat dipidana atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sebenarnya ia adalah tidak lebih daripada suatu willos machine atau suatu alat mati belaka. Hal-hal yang membuat seorang pelaku materiil tidak dapat dipidana diantaranya yaitu:

- a) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang mengalami sakit gila seperti yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP;
- b) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh overmacht (pasal 48 KUHP) atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
- c) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

- d) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, baik kesengajaan atau kealpaan;
- e) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
- f) Jika orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak memiliki unsur kedudukan atau kualitas atau sifat tertentu seperti yang disyaratkan dalam UU, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menurut Utrecht (1965:20) orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana karena ia tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Ada 2 sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya yaitu :

- (1) Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana/perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai peristiwa pidana;
- (2) Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dipidana karena ada satu/beberapa alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan.

Jika yang disuruh tidak boleh dipersalahkan karena menjalankan perintah itu, maka yang menyuruh padanya dapat dipidana karena "menyuruh melakukan" delik itu (Kansil,1995:215). Menurut Utrecht (1965:28) perbuatan yang menyuruh melakukan itu adalah perbuatan pembuat, jadi seorang yang menyuruh melakukan harus mempunyai semua kwalitet-kwalitet yang dipunyai seorang pembuat dan pertanggungjawaban pidananya sama dengan pertanggungjawaban pidana seorang pembuat.

3) Turut melakukan (medepleger)

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua yang dirumuskan didalam UU mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai (HR.29 Juni 1936,1936 No.1047 dalam Lamintang dan Samosir, 1979:40). Menurut Soesilo (1979:84) dalam "turut melakukan"

sedikitnya harus ada 2 orang yang bersama-sama melakukan dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melaksanakan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melaksanakan salah satu unsur (elemen) dari tindak pidana. Jangan hanya melakukan perbuatan persiapan saja yang sifatnya membantu. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat terjadinya medepleger yaitu :

- Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU “dengan kekuatan badan sendiri”
- Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerjasama (Kartanegara,th:11)

Faktor kesadaran melakukan kerjasama itu adalah sebagai suatu faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa dalam tindak pidana tersebut terdapat suatu keturutsertaan. Adanya suatu kerjasama itu tidak perlu diperjanjikan dulu sebelumnya oleh para peserta pada saat akan melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu maka setiap peserta menjadi harus ikut bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kawan atau kawan-kawan pesertanya didalam kerjasama tersebut berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakannya itu.

Simons (dalam Utrecht,1965:33) berpendapat bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat lengkap, bertanggungjawab penuh. Oleh sebab itu maka, yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kwalitet-kwalitet yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Yang tidak mempunyai pada dirinya salah satu dari kwalitet-kwalitet tersebut, tidak dapat dikwalifikasi sebagai yang turut melakukan. Yang dipersamakan dengan pelaku adalah hanya penghukumannya/pertanggungjawaban pidananya.

4) Membujuk melakukan (uitlokker)

Pengertian membujuk melakukan (uitlokker) menurut van Hamel (dalam Lamintang, 1997:634) adalah :

Suatu bentuk declinering atau keturutsertaan berupa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh UU karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan

Orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana disebut juga *de uitlokker/provocateur/agent provocateur/*

lokbeambte/auctor intellectualis/intellectueel dader; Sedangkan orang yang telah digerakkan disebut *de uitgelokte*. Kartanegara (tth:26) berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang. Pada umumnya uitlokking itu harus memenuhi 4 syarat yaitu:

- a) Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu delik;
- b) Dalam hal ini harus digunakan ikhtiar seperti ditentukan dalam pasal 55;
- c) Harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar;
- d) Orang itu harus melakukan delik untuk mana ia digerakkan;

Untuk dapat disebut uitlokking, dalam rangka menggerakkan orang lain itu senantiasa harus dipergunakan cara dan daya upaya. Cara dan daya upaya yang dimaksud yaitu :

(1) Pemberian/janji

Tidak selalu berbentuk uang atau barang tetapi bisa pula berupa janji-janji (yang berarti kesanggupan) misalnya janji akan dikawinkan dengan anak perempuannya. Menurut putusan HR 17 Juni 1940,1940 No.822 (dalam Lamintang dan Samosir,1983:42) sebuah janji itu tidak perlu berupa sesuatu keuntungan yang dinyatakan secara terperinci, melainkan juga mengatakan kepada seseorang akan memberikan bantuan di kemudian hari, adalah sebuah janji;

(2) Salah memakai kekuasaan/pengaruh.

Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan jabatan, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, kekuasaan majikan terhadap buruhnya. Pengaruh adalah berbeda dengan kekuasaan, contohnya pengaruh seorang guru terhadap muridnya;

(3) Kekerasan/ancaman

Yang dimaksud kekerasan disini tidak boleh terlalu berat, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain dan terpaksa melakukan delik tersebut. Karena jika demikian halnya maka orang itu (materiil dadernya) berada dalam keadaan *overmacht* dan hal ini tidak masuk dalam *uitlokking* tetapi masuk dalam menyuruh melakukan (*doen pleger*). Jadi kekerasan yang digunakan disini lebih ringan sifatnya daripada yang terdapat dalam *doenpleger*;

(4) Tipu daya/penyesatan

Yang dimaksud tipu daya disini adalah tidak boleh terlalu terlalu sedemikian rupa sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika demikian halnya maka yang terjadi adalah *doenplegen* (menyuruhlakukan) bukan *uitlokking* (Soesilo,1979:86)

(5) Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan

Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 tetapi bedanya ialah pada *uitlokking*, orang yang sengaja memberi kesempatan dan sebagainya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Jadi inisiatif itu bukan berasal dari pelaku materiilnya tetapi dari aktor intelektualnya. Sedangkan pada membantu melakukan, inisiatif berasal dari pelaku materiil. Menurut HR 11 Januari 1932, N.J.1932 (dalam Lamintang dan Samosir,1983:43) barangsiapa memberikan alamat dari seorang wanita yang ingin kandungannya digugurkan dan menjelaskan akan keinginannya itu kepada seorang ahli pengguguran, telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan didalam pasal 299 KUHP dengan memberikan

keterangan. Selanjutnya pidana yang dapat dijatuhkan pada seorang uitlokker sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya misalnya pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun maka si pembujuk tersebut juga diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut Kartanegara (tth:32) pertanggungjawaban dari pembujuk adalah pada satu pihak "dibatasi" akan tetapi di lain pihak "diperluas".Dibatasi karena kepadanya hanya dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan daripada yang dibujuk, yang memang dengan sengaja digerakkan oleh pembujuk, diperluas berarti bahwa pembujuk juga dipertanggungjawabkan terhadap akibat, yang timbul dari perbuatan. Akibat itu tidak perlu dapat dibayangkan sebelumnya oleh pembujuk. Apabila yang dibujuk tidak sampai melakukan sesuatu perbuatan yang dipidana, si pembujuk juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Van Hamel dan Simons (dalam Utrecht, 1965:67) mengemukakan bahwa tanggungjawab pembujuk itu juga meliputi akibat-akibat yang tidak dapat diketahui/diramalkannya terlebih dahulu.

b. Pembantuan (medeplictige) pasal 56 KUHP

Membantu melakukan tindak pidana (medeplictigheid) sebenarnya adalah mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Menurut pasal 56 KUHP yang digunakan sebagai dasar hukum perbuatan pembantuan terdapat 2 bentuk pembantuan. Pertama yaitu kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan maksudnya adalah membantu orang lain melakukan suatu kejahatan dapat membuat si pembantu (medeplictige) tersebut dituntut dan dipidana karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Menurut Simons (dalam Lamintang, 1997:647) bantuan yang diberikan oleh seorang pembantu (medeplictige) dapat berupa bantuan yang bersifat materiil (misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan), moral ataupun intelektual (berupa penerangan/informasi). Bentuk medeplictigheid yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Jadi bantuan

mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Jadi *bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain*. Bantuan yang diberikan dapat bersifat materiil (misalnya menyerahkan sarana atau alat-alat kepada pelakunya) dan bersifat intelektual (misalnya dengan memberikan kesempatan dan keterangan kepada pelakunya). Dalam pemberian bantuan-bantuan ini harus ada unsur kesengajaan, sehingga orang yang misalnya secara kebetulan tidak mengetahui bahwa ia telah memberikan bantuan, kesempatan, alat atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, tidak dapat dipidana. Untuk menjelaskan masalah kesengajaan dalam pembantuan maka Simons (dalam Lamintang,1997:648) berpendapat bahwa untuk dapat dipidananya seorang pembantu maka perbuatan *medeplictige* tersebut harus memenuhi 2 macam unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif apabila yang telah dilakukan oleh si pembantu tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Jadi apabila alat-alat atau sarana yang telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh si pelaku maka si pembantu tersebut tidak dapat dipidana. Unsur subyektif, apabila perbuatan yang telah dilakukan si pembantu tersebut, benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa si pembantu tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mendukung atau mempermudah dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain dan mempermudah atau mendukung itu memang ia kehendaki.

Menurut Kansil (1995:20) pada hal membantu melakukan kejahatan, maksimum pidana-pidana utama dikurangi dengan sepertiganya dan pidana mati/pidana penjara seumur hidup diganti dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun (pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)).Kartanegara (tth:53) mengemukakan pendapat yang sama dengan Kansil yaitu bahwa ancaman pidananya adalah hanya sebesar pidana yang diancamkan terhadap kejahatannya sendiri, akan tetapi dikurangi dengan sepertiga. Dalam pembantuan terdapat ketentuan-ketentuan yang :

1) Membatasi pertanggungjawaban pembantu

Hanya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, yang merupakan sekedar perbuatan bantuan terhadap perbuatan pelaku utama.

2) Memperluas pertanggungjawaban pembantu

Ia juga dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat yang mungkin dapat timbul karena bantuannya itu.

2.3.4 Alasan Pemberatan Dalam Pidanaan

Alasan-alasan yang memperberat pidanaan yaitu :

a. Gabungan

Menurut Utrecht(1965b:135)gabungan ada jika satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kansil(1995:263) berpendapat bahwa gabungan ialah suatu soal tentang ukuran hukuman maksimal. Ada 2 jenis gabungan tindak pidana :

- 1) Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "gabungan berupa satu perbuatan/*eendaadsche samenloop/concursus idealis*" diatur dalam pasal 63 KUHP(Kansil,1995:265). Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika pidananya berlainan maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Yang dimaksud dengan "sesuatu perbuatan" menurut van Hamel, Simons, Zevenbergen (dalam Utrecht,1965:137) adalah satu perbuatan fisik. VOS (dalam Utrecht,1965:138) membuat satu perumusan jelas tentang satu perbuatan fisik yaitu perbuatan materiil atau perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dan dari unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur lain yang menyertai.
- 2) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam pasal 64 KUHP. Menurut Hoge Raad Belanda (dalam Kansil,1995:272) untuk berlakunya pasal 64 ayat (1)KUHP ada 3 syarat yaitu:

- a) Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan-perbuatan itu;
- b) Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
- c) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Dengan adanya syarat berupa satu penentuan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditiadakan kemungkinan adanya "perbuatan yang dilanjutkan" pada tindak-tindak pidana dengan unsur "culpa" karena tidak mungkin seorang menghendaki akan berturut-turut melakukan kecuranghatian melakukan suatu perbuatan sejenis. Ukuran untuk menetapkan beratnya pidana dalam perkara perbuatan terus menerus adalah hanya satu pidana ditetapkan yaitu pidana yang terberat.

- 3) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain dan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dinamakan "gabungan beberapa perbuatan/*meerdaadsche samenloop/concursus realis*" diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP (Kansil,1995:265). Pasal 65 mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan pidana utama yang sejenis, maka kepada si pelaku hanya dikenakan satu hukuman saja. Pasal 66 mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan yang juga dipandang sebagai perbuatan tersendiri, tetapi yang ancaman pidana utamanya tidak sejenis, maka tiap-tiap pidana itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah pidananya tidak boleh melebihi pidana yang paling berat ditambah dengan *sepertiganya*(Bawengan,1983:69) Berdasarkan apa yang ditentukan dalam kedua pasal ini, maka VOS (dalam Utrecht,1965b:175) membuat definisi sebagai berikut:

concursus realis terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta, yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut.

KUHP mengenal tiga ukuran untuk menentukan beratnya pidana yaitu:

a) Sistem absorpsi yang diperberat

Hakim hanya menetapkan satu pidana saja. Maksimum pidana tunggal itu adalah jumlah pidana-pidana maksimal yang dapat ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa pidana masing-masing yang telah dilakukan, tetapi pidana tunggal itu tidak boleh melebihi maksimum yang tertinggi ditambah dengan sepertiga maksimum yang tertinggi itu (Utrecht,1965:178) Digunakan apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana yang sejenis.

b) Sistem kumulasi yang diperingan

Dalam hal kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana-pidana utama yang tidak sejenis, maka ditetapkan beberapa hukuman yaitu sebanyak kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, akan tetapi jumlah pidananya tidak boleh melebihi pidana yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya (Utrecht,1965:179).

c) Sistem kumulasi murni atau kumulasi tidak terbatas

Jika ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi yaitu sebanyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan(Utrecht,1965:180)

b. Recidive

Recidive terjadi apabila seorang sudah dijatuhi pidana perihal suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai menjalani pidana, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kemudian malahan diperberat yaitu dapat melebihi pidana maksimal (Kansil,1995:271). Bawengan (1983:68) berpendapat bahwa recidive berarti suatu tendensi berulang kali dipidana karena melakukan kejahatan dan mengenai orangnya disebut *recidivist*. Dalam ilmu hukum pidana modern diadakan satu pembagian yang jelas yaitu :

1) Pengulangan kebatulan(*accidentele recidive*)

Terjadi karena si pembuat berada dalam keadaan "terpaksa" melakukan satu peristiwa pidana yang kedua. Dalam hal ini tanggungjawab atas peristiwa

pidana yang kedua yang dilakukan kemudian tidak begitu besar seperti tanggungjawab atas peristiwa pidana pertama yang dilakukan terlebih dulu. Menurut VOS (dalam Utrecht,1965:198) dalam hal pengulangan kebetulan tidak diperlukan peraturan pidanaan yang khusus, sudah cukuplah dijalankan peraturan pidanaan yang biasa.

2) Pengulangan biasa (*habituele recidive*)

Pada pembuat memang ada bakat untuk berbuat jahat, diperlukan peraturan pidanaan yang khusus karena pembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana sehingga pembuat itu menjadi seorang yang lebih berbahaya lagi bagi masyarakat (Utrecht,1965b:198).

Recidive adalah sesuatu alasan yang dipergunakan untuk memperberat pidanaan. Untuk itu diadakan perbedaan antara recidive umum dan recidive khusus. Dalam recidive umum tidak perlu delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian adalah sejenis. Boleh saja, pencurian yang dilakukan kemudian, sesudah diadakannya pidanaan atas perampokan dapat merupakan alasan pengulangan. Untuk pengulangan khusus, delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian haruslah sejenis atau kurang lebih sejenis. KUHP menyebut beberapa delik sebagai bentuk terkwalifikasi yaitu delik-delik dengan pemberatan yang tercantum dalam pasal 340, 349 sampai pasal 356, 363, 365 (Utrecht,1965:200). Contoh dari delik dengan pemberatan yaitu delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 340 KUHP yakni delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain", yang karena didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu "dengan direncanakan terlebih dahulu", maka pidana yang diancamkan menjadi diperberat yaitu dengan pidana penjara seumur hidup/dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

c. Memangku sesuatu jabatan

Tercantum dalam pasal 52 KUHP yang memuat pula syarat-syarat untuk memenuhi pasal ini yaitu : — .

1) Pegawai negeri

Menurut yurisprudensi, pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pjabat umum untuk menjalankan tugas pemerintah atau bagian-bagiannya;

2) Pegawai negeri tersebut telah melanggar kewajibannya yang istimewa, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya dalam jabatannya;

Kewajiban istimewa misalnya seorang bendahara didalam ruang kantornya telah memukui seseorang hingga luka berat. Kejahatan yang telah terjadi tidak bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri dalam hubungan dengan kewajiban istimewa yang dijabat olehnya dan pasal 52 tidak dapat dikenakan kepadanya. Lain halnya bila bendahara itu melakukan penggelapan atas uang kas yang seharusnya aman didalam tangannya, maka pegawai negeri tersebut telah melanggar kewajiban istimewa tersebut (Bawengan,1983:67).

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan UU Kesehatan tahun 1992 Sebagai Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sejak awal suatu peristiwa yang dianggap merupakan tindak pidana diungkap oleh penyidik, penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana. Kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya.

Setelah didapatkan tersangka dan cukup bukti maka penyidik memberitahukan hal itu secara tertulis kepada penuntut umum supaya segera dilakukan penuntutan. Tindakan penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP adalah :

Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan penuntut umum untuk menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang. Kemudian apabila penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan pidana maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim mendasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg (dalam Prakoso,1988:93), pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Dalam membuat tuntutan pidana (*requisitoir*) harus berdasarkan isi surat dakwaan yang berisi identitas tersangka (*syarat formil*) dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*syarat materiil*). Menurut peraturan

lama dan kebiasaan, selain syarat-syarat tersebut perlu pula disebut hal-hal dan keadaan-keadaan dalam mana delik delik dilakukan khususnya mengenai hal yang meringankan dan memberatkan. Akan tetapi tidak dicantumkan hal tersebut tidak menjadikan batalnya penuntutan. Selanjutnya Jaksa harus juga memberi alasan-alasan secukupnya yang menjadi dasar penuntutan peristiwa pidana disertai dengan sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan dan cara-caranya melakukan penilaian terhadap perkara tersebut (Karim Nasution dalam Prakoso, 1998:163)

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan, KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan. Bentuk mana yang tepat untuk dipergunakan dalam menuntut suatu perkara, tidak dapat ditentukan sebagai patokan umum, karena bentuk dakwaan akan sangat tergantung pada corak tindak pidana yang ditangani penuntutannya. Pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan secara cermat. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tunggal.

Menurut Soetomo (1990:20) surat dakwaan tunggal dipergunakan apabila hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya 1 pasal yang dilanggar. Pengertian satu perbuatan berarti bahwa hanya 1 perbuatan yang dilakukan (perbuatan tunggal). Konsekwensi pidananya adalah hanya dijatuhkan pidana sesuai dengan 1 pasal yang telah dilanggar saja.

b. Surat Dakwaan Alternatif.

Dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan (Husein,1990:70).

Penggunaan dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Husein (1990:70) menyatakan bahwa

Segi positifnya yaitu dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti.

Sebaliknya dakwaan alternatif juga mengandung segi negatif yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan. Pada dakwaan alternatif menurut Husein (1990:79) terdapat beberapa hal pokok yang membedakan dari dakwaan yang berbentuk subsider diantaranya yaitu:

- a) Dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain dipisahkan oleh kata "atau"
- b) Pembuktian dakwaan alternatif dilakukan kepada lapisan dakwaan yang terbukti, tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya pertama. Berdasarkan hal ini maka dalam penjatuhan pidana hakim hanya memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap salah satu dari sekian banyak perbuatan dalam dakwaan yang didakwakan kepada tersangka

3. Surat Dakwaan Subsider

Dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana sehingga menimbulkan keraguan kepada penuntut umum untuk menentukan kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya sehingga dakwaan disusun dengan bentuk subsider dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Sedangkan pidana pada bentuk dakwaan subsider dijatuhkan hanya pada dakwaan subsider yang dianggap terbukti melalui proses pemeriksaan setelah dakwaan primer diperiksa terlebih dahulu dan dinyatakan tidak terbukti.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dipergunakan apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang melakukan satu tindak pidana, disebut sebagai kumulasi baik kumulasi perbuatan atau kumulasi pelaku (Husein,1990:80). Prakoso (1990:118) menyatakan bahwa dalam pengajuan perkara secara kumulatif maka hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap tuduhan satu demi satu walaupun dalam penjatuhan pidananya hanya diputuskan satu hukuman saja.

5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider (Husein,1990:89). Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan dilaksanakan sesuai bentuk dakwaannya, apabila lapisannya bersifat subsider maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai lapisan teratas sampai pada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya bersifat alternatif maka pembuktian dilakukan secara langsung terhadap lapis yang memuat dakwaan yang dipandang terbukti (Husein,1990:90).

Bentuk dakwaan yang dipergunakan dalam perkara No 150/Pid.B/1999/PN.Sby adalah bentuk dakwaan alternatif. Bentuk ini dipergunakan karena penuntut umum meyakini benar bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi penuntut umum meragukan ketentuan pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti, sehingga untuk menghindarkan lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya maka dipergunakan dakwaan alternatif yang berisi susunan dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan; disamping itu kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan yaitu pada pasal 299, 348, 349 KUHP.

Dalam menyusun dakwaan Jaksa mempergunakan istilah primer untuk mendakwakan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya; dan subsider untuk mendakwakan tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya. Istilah pertama, kedua dan seterusnya dipergunakan untuk menandai urutan lapisan dakwaan. Pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 dipergunakan sebagai dasar penuntutan dalam dakwaan kesatu primer karena ketentuan tersebut mencantumkan ancaman pidana yang terberat mengenai masalah kejahatan pengguguran kandungan yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00. Dan yang dipergunakan sebagai dasar penuntutan pada dakwaan kedua primer adalah pasal 348 KUHP karena



ketentuan ini mencantumkan ancaman pidana yang lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan terhadap seseorang yang terlibat pengguguran kandungan.

Adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa hakim mempunyai kebebasan dan dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti, memberikan kelonggaran bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memilih dakwaan yang menurut penilaian dan keyakinannya dipandang telah terbukti. Majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 sebagai dasar tuntutan dakwaan kesatu primer adalah tidak tepat karena menurut penilaian dan keyakinan hakim unsur-unsur pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 dalam dakwaan kesatu primer tersebut dipandang tidak terbukti. Unsur-unsur pasal 80 adalah:

1. barangsiapa

Yang dimaksud adalah semua pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini adalah terdakwa I, II, III

2. dengan sengaja

KUHP tidak menjelaskan sama sekali tentang arti dari kesengajaan. Berbeda dengan KUHP Swiss, didalam pasal 18 dijelaskan secara tegas, "Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja." Hampir sama dengan definisi tersebut, dalam Mvt disebutkan, "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui." Arti dari dikehendaki dan diketahui ini dalam teori ada 2 aliran yaitu :

1. teori kehendak, yaitu kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan;
2. teori pengetahuan, yaitu kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.

3. tindakan medis tertentu

Menurut Penjelasan pasal 15 ayat (1) UU Kesehatan tahun 1992 yang dimaksud dengan tindakan medis adalah pengguguran kandungan.

4. terhadap ibu hamil

Ibu hamil dalam kasus ini adalah Yuli, Saudah, Veronika Magdalah Umak, Farida Fatmawati, Ani Rustia Dewi, Dwi Rahayuningsih, Ani, Yati, Wiwik, Kartini, Ika, Reni, Isa, Ria

5. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2)

Ketentuan tersebut berisi tindakan medis tertentu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya serta syarat-syarat melakukan tindakan medis tersebut yang meliputi:

- a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
- b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;

Pasal 348 KUHP yang dipergunakan sebagai dasar penuntutan pada dakwaan kedua primer dipandang sesuai dengan penilaian dan keyakinan majelis hakim sehingga dipergunakan sebagai dasar pemidanaan para pelaku. Unsur-unsur pasal 348 KUHP:

1. barangsiapa

Yang dimaksud adalah semua pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini adalah terdakwa I, II, III;

2. dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak yang berada dalam kandungan seorang wanita

Dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa telah menyatakan bahwa terdakwa III telah mengantarkan ibu hamil yang kehamilannya lebih

kurang 5 bulan kepada terdakwa II untuk digugurkan kandungannya. Untuk itu terdakwa III telah menerima uang dari terdakwa II setiap ibu hamil yang digugurkan kandungannya. Selanjutnya terdakwa II mengadakan transaksi biaya pengguguran dengan ibu hamil dan menyediakan tempat pengguguran dan obat-obatan yang diperlukan. Terdakwa II menghubungi terdakwa I supaya terdakwa I melaksanakan pengguguran kandungan terhadap ibu hamil. Kemudian terdakwa I menemui ibu hamil dan memasang Laminaria kedalam jalan lahir ibu hamil; setelah kurang lebih 24 jam kemudian orok bayi tersebut keluar dan dimakamkan. Terdakwa I menerima uang hasil pengguguran kandungan yang diserahkan oleh terdakwa II;

3. Dengan persetujuannya

Pengguguran kandungan ibu hamil yang telah berusia lebih kurang 5 bulan tersebut mendapat ijin dari ibu tersebut.

3.2 Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Dalam Penyertaan Melakukan Kejahatan Pengguguran Kandungan

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, penjatuhan pidana atau pembedaan menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pembedaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat lebih-lebih apabila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat. Untuk memperoleh keputusan pembedaan yang tepat maka perlu ditetapkan pidana yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pembedaan.

Tujuan pembedaan dalam Konsep Rancangan KUHP baru (1992) Buku I pasal 51 dirumuskan sebagai berikut :

(1) Pembedaan bertujuan untuk :

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Perumusan tersebut memperlihatkan pengaruh dari aliran **Defense Sociale** yang menyatakan bahwa dengan pidanaan hendaknya secara aktif menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dan pembuat. **Aliran modern** bermaksud melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Mengenai tujuan pidanaan, Sudarto dalam Seminar Kriminologi ke-3 (dalam Muladi dan Arif,1984:96) berkesimpulan bahwa :

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan perorangan (pembuat dan masyarakat).

Efektivitas pidanaan menurut Muladi dan Arif(1984:101) suatu pidana dikatakan efektif apabila :

1. dapat mencegah dilakukannya tindak pidana;
2. dapat membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna;
3. dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Salah satu corak pidanaan yang dipandang efektif adalah adanya disparitas pidana yaitu perbedaan penjatuhan pidana atau penerapan pidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi dan Arif,1984:53). Disamping itu perbedaan penjatuhan pidana dapat terjadi pada pidanaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pertama dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai

kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki yaitu dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang berkaitan dengan pasal 10 KUHP. Pada praktek pelaksanaan pidanaan beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif yang berarti bahwa hanya satu di antara beberapa pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk menentukan sendiri jenis pidana apakah yang dipandang paling tepat.

Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanya maksimum pidana. Sehubungan dengan hal itu, Sudarto (dalam Muladi dan Arif,1984:57) menyatakan bahwa :

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana; yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Penyebab perbedaan pidanaan yang kedua bersumber pada diri hakim yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial (Hood and Spark dalam Muladi dan Arif,1984:58). Sifat tersebut sering memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam kasus perkara No. 150/Pid.B/1999/PN.Sby ini penyebab perbedaan pidananya adalah sifat internal yang bersumber pada diri majelis hakim yang mengadili kasus ini yaitu kurangnya kesadaran sosial pada diri hakim sehingga menimbulkan anggapan pada dirinya bahwa pengguguran kandungan adalah masalah yang biasa terjadi di masyarakat dan merupakan masalah yang tidak terlalu menuntut penyelesaian yang rumit dalam memecahkannya sehingga berakibat pada ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada para pelaku. Perbedaan pidanaan terhadap para pelaku yaitu pada terdakwa II dan III, Terdakwa II dipidana penjara 6 bulan 1 minggu dan terhadap terdakwa III

dipidana 6 bulan. Perbedaan pemidanaan dalam kasus ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berbentuk penyertaan. Bentuk penyertaan yang ada adalah bentuk penganjuran menurut pasal 55 ayat (1) angka-2 KUHP dilakukan oleh Mustajab (terdakwa III). Pada penganjuran/uitlokking/pembujukan itu harus terdapat suatu hubungan kausal yang harus dibuktikan yang menurut van Hamel (dalam Lamintang,1997:639) hubungan kausal tersebut sebagai cukup terbukti, yaitu apabila secara nyata apa yang disebut "orang yang tergerak" itu telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang yang menggerakkan. Dan untuk menggerakkan orang-orang tersebut harus dipergunakan salah satu cara seperti yang telah disebutkan secara limitatif di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP. Dengan kata lain menurut (Kartanegara,th:28) uitlokking itu harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- a) harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu delict;
- b) dalam hal itu harus digunakan ikhtiar seperti ditentukan dalam pasal 55;
- c) harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan oleh ikhtiar tadi;
- d) orang itu harus melakukan delict untuk mana ia digerakkan.

Pada kasus ini hubungan kausal yang dinyatakan oleh van Hamel tersebut cukup terbukti yaitu ibu-ibu hamil telah tergerak untuk melakukan suatu tindak pidana (penguguran kandungan) seperti yang dikehendaki oleh Mustajab. Dan salah satu cara/ikhtiar yang telah dipergunakan oleh Mustajab dalam menggerakkan ibu-ibu hamil tersebut yaitu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Kesempatan yang diberikan adalah kesediaan Mustajab untuk mengantarkan ibu hamil ke rumah Puguh dan memberikan sarana atau keterangan adalah menunjukkan kepada ibu hamil tempat penguguran kandungan. Dengan demikian 4 unsur uitlokking menurut Kartanegara telah dapat terpenuhi yaitu :

- (1) ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu delict yaitu Mustajab;
- (2) dalam hal itu harus digunakan ikhtiar seperti ditentukan dalam pasal 55;
- (3) ada orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tadi yaitu ibu-ibu hamil;

(4) orang itu telah melakukan delik untuk mana ia digerakkan. Ibu-ibu hamil itu telah melakukan tindakan pengguguran kandungan sesuai dengan penggerakan dari Mustajab.

Menurut pasal 55 ayat 2 KUHP pertanggungjawaban pembujuk dibatasi sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya (Soesilo,1979:85), sedangkan Kertanegara (tth:32) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pembujuk pada satu pihak "dibatasi", akan tetapi di lain pihak "diperluas". Dibatasi karena kepadanya hanya dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul dari perbuatan. Pada kasus ini Mustajab sebagai penganjur/pembujuk dipidana berdasarkan pasal 55 ayat 2 yaitu hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya saja yang dikenakan pemidanaan yaitu pidana penjara 6 bulan. Bentuk penyertaan lain yang ada adalah turut melakukan perbuatan turut serta menurut pasal 55 ayat 1 angka 1 oleh Puguh (terdakwa II). Pada turut serta, Van Hamel dan Simons (dalam utrecht,1965:33) berpendapat bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat (dader). Oleh sebab itu, maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kwalitet-kwalitet yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Syarat-syarat terjadinya turut serta menurut Kertanegara (tth:11) adalah :

1. Ada beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri".
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran.

Faktor kesadaran melakukan kerjasama itu adalah sebagai suatu faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa dalam tindak pidana tersebut terdapat suatu keturutsertaan. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka takkan mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat "turut serta melakukan" (HR 9 Juni 1941, 1941 No. 863). Selain 2 syarat tersebut HR 9 Februari 1914,N.J.1914,648, W 9620 menyatakan syarat lain yaitu untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah "turut serta

melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Majelis hakim dalam kasus perkara no.150/Pid.B/1999/PN.Sby berpendapat bahwa pelaku yang didakwa turut serta melakukan perbuatan (Puguh) telah mempunyai pada dirinya semua kwalitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Hal ini nampak dengan dipergunakannya tempat tinggal Puguh sebagai tempat pengguguran kandungan, disediakannya obat-obatan untuk keperluan pengguguran kandungan dan dipergunakannya kejahatan pengguguran kandungan sebagai sumber hidup Puguh.

Syarat pertama terjadinya turut serta menurut Kartanegara telah cukup terpenuhi yaitu karena adanya beberapa orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dalam kasus ini adalah Srika, Puguh, Mustajab yang melakukan perbuatan pengguguran kandungan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang undang. Syarat kedua nampak dari adanya kerjasama pada saat hendak dilakukannya penguguran kandungan. Praktek pengguguran kandungan dilaksanakan oleh Srika, tempat dan obat-obatan disediakan oleh Puguh sedangkan Mustajab mencari pasien ibu hamil yang akan menggugurkan kandungan.

Pertanggungjawaban pidana Puguh sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana menurut pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dipersamakan dengan pelaku. Pelaku dalam kasus ini (Srika) dipidana penjara selama 6 bulan 1 minggu sehingga sebagai medepleger Puguh juga dipidana penjara selama 6 bulan 1 minggu.

Menurut pasal 55 ayat (2) KUHP pertanggungjawaban pembujuk dibatasi sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya (Soesilo,1979:85); sedangkan Kartanegara (tth:32) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pembujuk pada satu pihak “dibatasi”, akan tetapi di lain pihak “diperluas”. Dibatasi karena kepadanya hanya dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan daripada yang dibujuk, yang memang dengan sengaja digerakkan oleh pembujuk. Diperluas karena pembujuk juga dipertanggungjawabkan terhadap

akibat yang timbul dari perbuatan. Pada kasus ini Mustajab sebagai penganjur/pembujuk dipidana berdasarkan pasal 55 ayat (2) yaitu hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibat-akibatnya saja yang dikenakan pemidanaan.

Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Mustajab berbeda dengan Puguh (terdakwa II). Perbedaan pemidanaan ini karena adanya perbedaan peran dan motif Mustajab dan Puguh. Dalam melakukan tindak pidana terdapat perbedaan peran/kwalitas tindak pidana yang dilakukan Mustajab dan Puguh. Perbedaan kualitas tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Puguh

Sebagai orang yang turut serta melakukan tindakan pengguguran kandungan yang kualitas tindak pidananya disamakan dengan pelaku. Ia bersama-sama dengan Srika telah melaksanakan kejahatan pengguguran kandungan dan kedua orang pelaku ini sedikit-dikitnya masing-masing telah melakukan salah satu unsur tindak pidana pasal 348 KUHP. Hal ini nampak dari adanya kesengajaan untuk melakukan pengguguran kandungan seorang wanita. Keterikatan puguh dalam tindak pidana ini dapat ditunjukkan dengan ditempatkannya pelaksanaan pengguguran kandungan di tempat tinggal Puguh, disediakannya obat-obatan serta peralatan-peralatan lain yang diperlukan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dengan dipersamakannya kualitas tindak pidana orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan orang yang melakukan perbuatan pidana maka penjatuhan pidananya harus dipersamakan.

2. Mustajab

Sebagai penganjur melakukan tindakan pengguguran kandungan. Pada kasus ini hanya berperan sebagai orang yang melakukan penganjuran dengan mempergunakan cara yaitu memberikan kesempatan, keterangan atau sarana pada ibu-ibu hamil. Ia tidak turut melaksanakan tindakan pidana tersebut bersama para pelaku lainnya. Karena kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Mustajab tidak seberat perbuatan yang dilakukan oleh Puguh maka ia dipidana lebih ringan dari Puguh dan Srika.

Masalah lain yang membedakan pemidanaan antara Mustajab dan Puguh adalah mengenai motif melakukan tindak pidana. Mustajab melakukan tindak pidana itu hanya untuk mencari tambahan penghasilan; bukan mata pencaharian utama. Setiap mengantarkan ibu hamil ke rumah Puguh, ia mendapat uang per ibu hamil sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00. Apabila kandungan ibu hamil berhasil digugurkan ia mendapat uang per ibu hamil sebesar Rp. 50.000,00 sampai Rp. 100.000,00. Tetapi Puguh menggunakan kegiatan pengguguran kandungan sebagai mata pencaharian utama karena tempat tinggalnya dipergunakan oleh Srika untuk menggugurkan kandungan sehingga kerjasama keduanya sedemikian erat.

3.3 Dasar Pertimbangan Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa I dan II

Dalam memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan mempengaruhi pelaku tindak pidana dan berat ringannya penjatuhan pidana. Pada kasus perkara. No.150/Pid.B/1999/PN.Sby ini terdapat dasar-dasar pertimbangan tertentu yang dipergunakan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Srika) dan terdakwa II (Puguh) sehingga sanksi pidana keduanya dipersamakan. Salah satu dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan II adalah bentuk penyertaan apa yang dilakukannya dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Srika (terdakwa I) dipidana sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku) dan Puguh dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Mengenai pelaku Kartanegara (tth:5) mendefinisikan sebagai barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Utrecht (1995:16) berpendapat bahwa yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula bahwa pelaku adalah peserta yang berdiri sendiri sehingga dapat dipidana tidaknya pelaku itu tergantung kepada apa yang ia sendiri lakukan. Apabila Srika dipidana sebagai yang melakukan tindak pidana

berarti majelis hakim memandang bahwa semua perbuatannya dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut telah memenuhi semua unsur dari rumusan delik (unsur-unsur pasal 348 KUHP). Dan pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku tergantung pada apa yang telah ia lakukan. Pasal 348 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan namun pidana yang dijatuhkan oleh hakim hanya 6 bulan 1 minggu.

Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah dipersamakan dengan orang yang melakukan tindak pidana karena menurut Simons (dalam Utrecht, 1965:33) bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat lengkap, bertanggungjawab penuh. Oleh sebab itu maka, yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya sendiri semua kwalitet-kwalitet yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan; selain itu adanya kerjasama diantara para peserta maka setiap peserta menjadi harus ikut bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kawan atau kawan-kawan pesertanya di dalam kerjasama tersebut berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakannya itu.

Dalam kasus perkara No. 150/Pid.B/PN.Sby ini terdapat hal menarik yaitu seharusnya profesi Srika sebagai bidan dipergunakan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan perbedaan penjatuhan pidana terhadap Srika dan Puguh. Ketentuan pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa penambahan pidana dengan sepertiga (pemberatan) dapat dikenakan apabila seorang dokter, bidan atau juru obat melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 348. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya majelis hakim memperberat pidana Srika dengan menambahkan sepertiga pidana yang diancamkan, karena ia adalah bidan

yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 348 yaitu pengguguran kandungan. Akan tetapi dalam putusannya majelis hakim tidak mengenakan pemberatan pada Srika dengan alasan ia tidak menonjolkan kebidanannya, pada saat melakukan perbuatan pengguguran kandungan, hanya kebetulan saja ia adalah seorang bidan yang mengetahui dan memiliki ketrampilan di bidang kandungan. Pemidanaan terhadap Puguh tidak dikenakan pemberatan sebab menurut majelis hakim tindak pidana yang dilakukan adalah turut serta melakukan kejahatan pasal 348. Apabila Srika dijatuhi pidana berdasarkan pasal 349 KUHP maka pemidanaan terhadap Puguh tidak dapat didasarkan pada pasal 349 KUHP karena ketentuan pasal ini hanya berlaku bagi subyek tindak pidana yang telah tercantum didalamnya yaitu dokter, bidan atau juru obat. Pemidanaan terhadap Puguh dapat didasarkan pada pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur masalah pengguguran kandungan misalnya pasal 348 KUHP.

3.4 Analisis

Terpidana dalam kasus perkara No. 150/Pid.B/PN.Sby ini bernama Ny. Srika Darmaningsih, Puguh Wahyudi dan Mustajab. Jaksa penuntut umum di dalam requisitoir-nya mempergunakan pasal 80 tahun 1992 sebagai dasar penuntutan dalam dakwaan ke satu primer. Penggunaan ketentuan tersebut sebagai dasar tuntutan karena ancaman pidana mengenai masalah pengguguran kandungan yang tersebut didalamnya lebih berat bila dibandingkan dengan ketentuan pengguguran kandungan dalam KUHP. KUHP dalam pasal 348 hanya mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan bagi orang yang terlibat pengguguran kandungan; sedangkan pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00

Menanggapi unsur-unsur pasal 80 tersebut, saya berpendapat bahwa dalam unsur yang pertama yaitu unsur "barangsiapa" memberi peluang pada masyarakat umum untuk dilakukan penuntutan. Ini dikarenakan pengertian "barangsiapa" adalah semua subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Apabila ketentuan pasal ini

diawali dengan kata “barangsiapa” berarti tidak hanya tenaga kesehatan saja yang dapat dilakukan penuntutan dengan pasal ini. Terhadap masyarakat umum yang bukan tenaga kesehatanpun dapat dituntut dengan UU Kesehatan tahun 1992 ini jika terbukti telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang ini. Sedang definisi tenaga kesehatan menurut pasal 1 angka 3 UU Kesehatan tahun 1992 adalah :

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang oleh jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pada kasus ini, terpidananya tidak semua berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Yang termasuk tenaga kesehatan adalah Srika yang bekerja sebagai bidan, Puguh dan Mustajab bukan tenaga kesehatan. Terhadap Srika yang bekerja sebagai tenaga kesehatan maka ketentuan pasal 80 dapat diterapkan kepadanya. Dengan adanya awalan kata “barangsiapa” dalam pasal 80 UU Kesehatan, kepada Puguh dan Mustajab sebagai masyarakat umum atau orang awam dapat pula diterapkan ketentuan pasal tersebut. Jika UU Kesehatan tahun 1992 memberi peluang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada orang awam atau masyarakat umum berarti tuntutan jaksa penuntut umum yang didasarkan pada UU Kesehatan tahun 1992 terhadap para terpidana yang tidak semua bekerja sebagai tenaga Kesehatan adalah tepat.

Apabila pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 dapat dikenakan pada semua orang baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum maka pasal 349 KUHP hanya dapat dikenakan pada dokter, bidan atau juru obat saja. Terhadap masyarakat umum yang melakukan perbuatan pengguguran kandungan dapat dikenakan penuntutan berdasarkan KUHP namun ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar penuntutan bukanlah pasal 349 KUHP melainkan pasal 348 KUHP. Dengan adanya 2 peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan pengguguran kandungan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kesan tumpang tindih pengaturan tindak pidana yang sebenarnya hampir sama.

Perumusan UU Kesehatan tahun 1992 menjadi kurang tepat karena pada awal rumusan pasal 80 dipergunakan kata "barangsiapa" yang makna atau pengertiannya telah terkandung pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah pengguguran kandungan. Seharusnya dalam perumusan pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 tidak perlu dipergunakan kata "barangsiapa", cukup disebutkan subyek hukum yang ingin dikenakan ketentuan ini yaitu tenaga kesehatan. Sebagai pengganti kata "barangsiapa" dapat dipergunakan kata "tenaga kesehatan." Penggunaan kata "tenaga kesehatan" akan dapat memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana karena subyek hukum yang dimaksud telah diketahui dengan jelas.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dengan dasar pasal 348 KUHP menurut pendapat saya adalah kurang tepat. Penyebabnya yaitu adanya suatu adagium Latin yang berbunyi "*Lex specialis derogat lex generalis*" yang artinya bahwa dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tertentu maka menghapuskan berlakunya ketentuan umum yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu disebabkan karena ancaman ppidanaan mengenai pengguguran kandungan dalam pasal 348 KUHP terlalu ringan bila dibandingkan dengan ancaman ppidanaan pengguguran kandungan yang ada dalam UU Kesehatan. Dari hasil putusan hakim yang mendasarkan pada pasal 348 KUHP memperlihatkan ketidaksepadanan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah mempergunakan surat dakwaan alternatif dengan tujuan untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan. Husein (1990:71) menyebutkan bahwa sebagai aparat penegak hukum penggunaan surat dakwaan alternatif semestinya dilaksanakan oleh penuntut umum karena bertugas melakukan penuntutan dan telah berusaha agar terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan diyakini benar olehnya telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, jangan sampai lolos dari pertanggungjawaban pidana. Dan dengan dipergunakan UU Kesehatan tahun 1992 sebagai dasar tuntutan jaksa penuntut umum berarti terhadap para terpidana diinginkan supaya dijatuhi pidana semaksimal mungkin karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana turut serta menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan dilakukan berulang kali.

Tindak pidana yang dilakukan berulang kali disebut gabungan. Gabungan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Gabungan berupa satu perbuatan diatur dalam pasal 63 KUHP
2. Perbuatan berkelanjutan diatur dalam pasal 64 KUHP
3. Gabungan beberapa perbuatan diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP

Pada kasus ini, terjadi gabungan beberapa perbuatan yang penuntutannya didasarkan pada pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut KUHP, gabungan beberapa perbuatan dipergunakan sebagai alasan-alasan pemberatan pidana karena pelaku telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, diantara waktu terjadinya masing-masing peristiwa pidana tersebut tidak dijatuhi pidana terhadap salah satu peristiwa pidana tersebut. Penjatuhan pidana dalam gabungan beberapa perbuatan dibagi 3 jenis:

1. Dijatuhkan 1 pidana saja yang merupakan jumlah pidana maksimal dari peristiwa pidana masing-masing tetapi tidak boleh melebihi pidana tertinggi ditambah sepertiganya;
2. Ditetapkan beberapa pidana sebanyak kejahatan yang dilakukan tetapi tidak boleh melebihi pidana yang terberat sekali ditambah sepertiganya;
3. Gabungan pelanggaran dengan pelanggaran, dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu.

Penggunaan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai landasan pemidanaan sebenarnya cukup tepat karena perbuatan pengguguran kandungan yang telah dilakukan oleh para pelaku sudah mencocoki unsur-unsur gabungan beberapa perbuatan yaitu para pelaku telah melakukan beberapa perbuatan (14 kali pengguguran kandungan), masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana serta mempunyai akibat serta unsur-unsur kesalahan yang subyektif dan diantara waktu terjadinya masing-masing

pengguguran kandungan tersebut tidak dijatuhi pidana terhadap salah satu dari peristiwa pengguguran kandungan. Dengan dipergunakannya ketentuan mengenai gabungan beberapa perbuatan berarti pemidanaannya harus diperberat dengan menjatuhkan 1 pidana saja yang merupakan jumlah pidana maksimal dari peristiwa pidana masing-masing tetapi tidak boleh melebihi pidana tertinggi ditambah sepertiganya. Jenis pemidanaan ini dipergunakan karena tindak pidana yang dilakukan adalah sejenis. Dalam putusannya majelis hakim tidak mengenakan pemberatan pada penjatuhan pidananya. Hakim hanya mempergunakan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP akan tetapi pemidanaannya tidak diperberat sesuai isi ketentuan tersebut. Seharusnya apabila hakim mempergunakan ketentuan yang bersifat pemberatan maka penjatuhan pidananya pun harus diperberat sesuai ketentuan pemberatan yang dipergunakan.

Lebih lanjut mengenai penjatuhan pidana, pemidanaan terhadap Mustajab seharusnya tidak didasarkan pada kualitasnya dalam tindak pidana yaitu sebagai penganjur. Menurut saya terhadap Mustajab seharusnya diterapkan bentuk penyertaan yaitu sebagai pembantu karena menurut Soesilo (1979:86) pada penganjuran, orang yang sengaja memberi kesempatan itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Jadi inisiatif itu bukan berasal dari pelaku materiihnya tetapi dari aktor intelektualnya. Pada pembantuan, inisiatif berasal dari pelaku materiiil. Dalam hal ini Mustajab adalah pelaku materiiil dan aktor intelektualnya adalah ibu hamil. Inisiatif untuk melakukan pengguguran kandungan sebenarnya berasal dari ibu hamil sendiri tanpa adanya anjuran atau bujukan dari Mustajab. Sehingga tidak tepat apabila ia disebut sebagai penganjur karena inisiatif untuk menggugurkan kandungan tidak berasal dari pelaku materiiil yaitu Mustajab. Yang dilakukan oleh Mustajab dalam membantu melakukan pengguguran kandungan ini adalah memberitahukan atau menunjukkan tempat yang sanggup menggugurkan kandungan ibu hamil. Soesilo (1979:87) menyatakan bahwa bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus diberikan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudah) kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan-bantuan dan sebagainya itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan maka

orang tidak dapat dipersalahkan sebagai pembantu. Elemen "sengaja" harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dan tidak mengetahui, telah memberikan bantuan, kesempatan, alat atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum. Dalam membantu melakukan kejahatan pengguguran kandungan Mustajib memberikan bantuan berupa kesempatan, saran, atau keterangan sebelum kejahatan itu dilakukan.

Menurut pasal 57 KUHP pemidanaan terhadap pembantu harus dikurangi sepertiganya dari pidana utama karena yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya. Bentuk turut serta melakukan kejahatan yang didakwakan kepada Puguh adalah tepat karena sudah sesuai dengan kualitas perbuatannya. Dalam penyertaan orang yang turut serta melakukan kejahatan pertanggungjawaban pidananya dipersamakan dengan orang yang melakukan kejahatan. Majelis hakim memutuskan bahwa Puguh dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan pasal 348 KUHP berarti penjatuhan sanksi pidananya dipersamakan dengan Srika berdasar pasal 348 pula. Mengenai pemidanaan ini Srika sebagai bidan menurut ketentuan pasal 349 seharusnya dikenakan pemberatan dalam penjatuhan pidananya. Tetapi pada kenyataannya, ia tidak dikenakan pemberatan berdasarkan pasal 349 KUHP dengan alasan ia tidak menonjolkan kebidanannya; dalam melakukan pengguguran kandungan, orang yang digugurkan tidak mengetahuibahwa Srika adlah bidan. Hal yang menarik dalam kasus perkara No.150/Pid.B/1999/PN.Sby yaitu apabila Srika didakwa melanggar pasal 349 KUHP apakah Puguh didakwa turut serta melakukan pelanggaran pasal 349 pula. Menurut pendapat saya, jika Srika dikenakan pasal 349 KUHP maka Puguh tidak dapat dijatuhi pidana sebagai orang yang turut serta melakukan pasal 349 karena ketentuan tersebut hanya dapat dikenakan pada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 KUHP. Dalam pasal 349 KUHP dan pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 ini nampak suatu perbedaan. Pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 dapat dikenakan pada

semua subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena terdapat kata “barangsiapa” pada awal pasal. Sedangkan pasal 349 KUHP tidak dapat dikenakan pada semua orang karena pada awal pasal telah ditentukan bahwa yang dapat dikenakan pasal ini hanya dokter, bidan atau juru obat.

Berat ringannya putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada para terpidana berkaitan erat dengan pertimbangan dan keyakinan majelis hakim. Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan para terpidana. Dalam kasus ini hal yang meringankan lebih dominan daripada hal yang memberatkan sehingga putusan pidana lebih ringan daripada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu :

Hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Belum pernah dihukum.
2. Perbuatan tersebut dilakukan karena kehendak ibu hamil yang belum siap punya anak.
3. Menyesal atas perbuatannya.


Menurut majelis hakim pertimbangan meringankan yang dominan adalah para terpidana melakukan kejahatan pengguguran kandungan atas desakan ibu hamil yang menginginkan kandungannya digugurkan. Ibu hamil sebagai seorang wanitayang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu menurut pasal 346 KUHP kepadanya dapat dilakukan penuntutan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Akan tetapi pada kasus ini terhadap ibu-ibu hamil tersebut tidak dikenakan penuntutan pidana oleh penyidik. Penyidik sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana hanya menetapkan ibu-ibu hamil tersebut sebagai saksi ; bukan sebagai tersangkanya. Menurut penyidik, apabila ibu-ibu hamil yang menjadi saksi tersebut dikenakan penuntutan pidana maka jika pada waktu yang akan datang terjadi kasus pengguguran kandungan yang serupa, ibu-ibu hamil yang terlibat pada kasus tersebut tidak akan bersedia untuk dijadikan sebagai saksi. Hal ini tentu akan menyulitkan

bagi pihak penyidik untuk melakukan penyidikan apabila tidak ada seorang ibu hamilpun yang mau dijadikan sebagai saksi dan kasus pengguguran kandungan tersebut akhirnya tidak akan dapat diajukan kedepan Pengadilan karena menemui kesulitan dalam mencari orang-orang yang mau dijadikan sebagai saksi. Jaksa penuntut umum tidak dapat menjadikan ibu-ibu hamil tersebut sebagai tersangka karena yang memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu kasus adalah penyidik yaitu pihak kepolisian. Jika jaksa penuntut umum menetapkan ibu-ibu hamil sebagai tersangka berarti bahwa jaksa penuntut umum telah melanggar wewenang yang dimiliki oleh penyidik.

Sumardi (orang yang bertugas untuk mengubur mayat bayi hasil pengguguran kandungan) harus dikenakan penuntutan pidana pula karena pada saat para pelaku sedang melakukan pengguguran kandungan, Sumardi membantu dengan menguburkan mayat bayi hasil pengguguran kandungan. Menurut pasal 56 ke-1 KUHP, Sumardi dapat dipidana sebagai orang yang membantu suatu kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan. Akan tetapi dalam kasus ini, Sumardi tidak dikenakan penuntutan pidana; ia hanya dijadikan sebagai saksi. Keterlibatan dr. Kris pada tindakan pengguguran kandungan ini menyebabkan dr. Kris dijadikan sebagai saksi mahkota yang berarti bahwa dalam kasus yang lain ia dijadikan sebagai tersangka dan tersangka dalam kasus ini dijadikan sebagai saksi dalam kasus dr. Kris. Dalam kasus pengguguran kandungan lain yang menjadikan dr.kris sebagai tersangka, majelis hakim telah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 bulan 1 minggu.

Pada faktor yang memberatkan perlu ditambahkan penggunaan ketentuan gabungan beberapa perbuatan sebagai dasar pemberatan pemidanaan dan kenyataan bahwa Srika adalah seorang bidan yang pemidanaannya menurut pasal 349 KUHP harus diperberat dengan sepertiganya. Dari putusan majelis hakim terlihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan apabila diperbandingkan dengan banyaknya ketentuan-ketentuan pemberatan yang seharusnya dipergunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap para pelaku. Apabila ketentuan-ketentuan pemberatan yang dipergunakan sebagai dasar penuntutan pidana dijadikan

ketentuan pemberatan yang dipergunakan sebagai dasar penuntutan pidana dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim maka para pelaku akan menerima sanksi pidana yang cukup berat atau setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada para pelaku tidak maksimal dan tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan pemberatan yang ada dalam surat tuntutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk dakwaan yang dipergunakan jaksa penuntut umum dalam memeriksa adalah bentuk dakwaan alternatif karena penuntut umum meyakini benar bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti sehingga untuk menghindarkan lolosnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya maka dipergunakan dakwaan alternatif yang berisi susunan dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar penuntutan dakwaan kesatu primer adalah pasal 80 UU Kesehatan tahun 1992 karena mencantumkan ancaman pidana yang terberat mengenai pengguguran kandungan yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dakwaan kedua primer menggunakan pasal 348 KUHP sebagai dasar penuntutan karena mencantumkan ancaman pidana yang lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Perbedaan pembedaan terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berbentuk penyertaan. Bentuk penyertaan yang ada adalah bentuk penganjuran oleh Mustajab. Dalam penganjuran orang yang tergerak itu telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan. Ini terbukti dengan ibu-ibu hamil yang telah tergerak untuk melakukan pengguguran kandungan seperti yang dikehendaki oleh Mustajab. Menurut pasal 55 ayat (2) KUHP, pertanggungjawaban pembujuk dibatasi pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan beserta akibatnya. Bentuk penyertaan lain yang menyebabkan perbedaan pembedaan adalah bentuk turut serta melakukan kejahatan oleh Puguh. Orang yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Menurut pasal 55 ayat 1 angka

I KUHP pertanggungjawaban pidana Puguh sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan dipersamakan dengan pelaku kejahatan itu sendiri.

3. Pertimbangan yang dipergunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II didasarkan pada kualitas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Srika dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya tergantung pada apa yang telah ia lakukan. Puguh dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan pertanggungjawabana pidananya dipersamakan dengan orang yang melakukan tindak pidana karena yang turut melakukan itu adalah pembuat engkap, bertanggungjawab penuh. Selain itu terhadap Srika tidak dikenakan pemberatan karena ia adalah bidan sedangkan menurut pasal 349 KUHP, dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan kejahatan pengguguran kandungan penjatuhan pidananya harus diperberat.

4.2 S a r a n

1. Dalam menjatuhkan pidana hendaknya hakim lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan unsur-unsur dari ketentuan tersebut. Sehingga di waktu yang akan datang, tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pengguguran kandungan yang dijatuhi sanksi pidana ringan sedangkan sanksi pidana yang diancamkan cukup berat. Ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana penjara yang berat dan pidana denda yang cukup banyak ternyata tidak pernah diterapkan secara maksimal dapat mengurangi atau setidaknya mencegah terulangnya kasus yang serupa dan menunjukkan pada masyarakat luas bahwa pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.
2. Jaksa penuntut umum perlu lebih mencermati isi atau unsur-unsur dari pasal yang akan didakwakan dan perlu menambah pengetahuan tentang suatu kasus sebelum menanganinya sehingga dalam membuat surat dakwaan tidak terdapat celah-celah yang memungkinkan terdakwa untuk meloloskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Jaksa penuntut umum hendaknya memanfaatkan upaya hukum yang tersedia apabila putusan pidana yang dijatuhkan oleh

hakim dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah *banding demi kepentingan hukum*. Jika jaksa penuntut umum tidak memanfaatkan upaya hukum tersebut, hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum sendiri kurang memiliki rasa kesadaran dan keadilan sosial yang tinggi sehingga cenderung membiarkan para pelaku menerima putusan pidana yang cukup ringan.

3. Dalam memeriksa perkara pidana, penyidik harus lebih memperhatikan kelengkapan hasil pemeriksaan yang akan diserahkan pada penuntut umum supaya tidak terjadi orang-orang yang seharusnya dijadikan tersangka (ibu hamil dan pengubur mayat bayi) ternyata tidak dikenakan penuntutan. Ini akan menyebabkan tindakan pengguguran kandungan akan terulang lagi pada waktu yang akan datang. Seharusnya ibu hamil dan Sumardi dapat dikenakan penuntutan pidana menurut aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP. Saya mengharapkan dengan dijadikannya ibu hamil dan Sumardi sebagai tersangka berarti mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kasus-kasus pengguguran kandungan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Bawengan, G.W. 1983. *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Departemen Kehakiman. 1988. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Agape Press.
- Departemen Kehakiman. 1993. *Naskah Rancangan KUHP(Baru)*. Jakarta.
- Gunawan. 1992. *Memahami Etika Kedokteran*. Yogyakarta:Kanisius
- Husein, M.H. 1990. *Surat Dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta:Rineka Cipta
- Kartanegara, S. (Tanpa Tahun) *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F dan C.D Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan B.N.Arif. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni
- Murtika, I K. dan D. Prakoso. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Nitibaskara, T.R. 1997. "Abortus Dua Sisi". Dalam *Forum*. (Desember,VI). No.18. Jakarta:Halaman 99.
- Poernomo, B. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta:Bina Aksara.
- Prakoso, D. 1990. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*. Yogyakarta:Liberty.

- Pali, M. 1993. *Tinjauan Psikologis Tentang Aborsi*. Makalah Seminar Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katholik Universitas Airlangga Surabaya.
- Rattu, R.B. 1978. *Abortus Provocatus di Ujung Pandang Obstetri dan Genekologi di Indonesia*. Volume III.
- Soesilo, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor:Politeia.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta:Alumni.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soetomo, A. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta:Pustaka Kartini.
- Soerodibroto, S. 1994. *KUHP dan KUHP*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Tirtahusada, P.Y.K. 1993. *Aborsi Tinjauan Medis*. Makalah Seminar Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katholik Universitas Airlangga Surabaya.
- Utrecht, E. 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Bagian Dua*. Bandung:Penerbitan Universitas.
- , 1992. *Undang Undang Kesehatan Republik Indonesia. UU No.23 Tahun 1992*. Surabaya:Arkola.
- Waluyo, B. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jl. Raya Arjuna No. 16 - 18
Telp. 5342509, 5311522, 5311523
Fax. 5312283, 5311522
Surabaya 60252

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : W10.D.04.UM.02.02-7150/99

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J.R. ROBBY SOETRISNO, SH
NIP : 040012574.
Jabatan : PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

Menerangkan bahwa :

Nama : WIDYASARI
NIM : 95025
Program : S.I UNIVERSITAS JEMBER (FAKULTAS HUKUM)

Telah melaksanakan Konsultasi mengenai masalah " SUATU ANALISIS HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENGGUGURAN KANDUNCAN " (Dalam Kasus Perkara No.150/Pid.B/1999/PN.SBY)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA/SEKRETARIS



J.R. ROBBY SOETRISNO, SH.

NIP : 040012574

Putusan

Perkara Pidana No: 150/Pid.B./1999 PN SBY

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa perkara-perkara pidana biasa ditingkat I, telah menjatuhkan keputusan berikut, dalam perkara terdakwa/para terdakwa :

1. Nama : NY.SRIKA DARMANINGSIH als.NY.ARIFIN
Tempat/tgl lahir : Ponorogo,8-8-1945
Jenis kelamin : Wanita
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo IV/37c Surabaya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS/Bidan BKIA Kodam V Brawijaya
Pendidikan : SLTA Kebidanan
Ditahan sejak tanggal 19 November 1998
2. Nama : PUGUH WAHYUDI
Tempat/tgl lahir : Surabaya,27-8-1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kertajaya VB-26 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
Ditahan sejak tanggal 19 November 1998
3. Nama : MUSTADJAB
Tempat/tgl lahir : Surabaya,15-7-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Baru III/61 Surabaya
Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer RS Kelamin Surabaya

Pendidikan : STM

Ditahan sejak tanggal 19 November 1998

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Surabaya/Tanjung Perak tanggal 17 Februari 1999 No.B 2464/P.5 Ket/Apl./2/99 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal : 18 Februari 1999 Nomor 150/Pid.B/1999/PN.SBY.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 1999 No.150/Pid.B/1999/PN.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim
3. Surat Penetapan sidang tanggal 19 Februari 1999

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa/ para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pasal 80 ayat (1) jis pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan , pasal 55 ayat (1) pasal 65 ayat (1) KUHP

dan menuntut agar terdakwa /para terdakwa dijatuhi pidana selama

Terdakwa I selama 12 bulan, terdakwa II 10 bulan dan terdakwa III 9 bulan dipotong selama terdakwa /terdakwa-terdakwa berada dalam tahana sementara;

Barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit pesawat telepon
2. 1(satu) kasur lipat warna biru
3. 1(satu) tas warna coklat berisi yaitu :
 - 2 buah baskom plastik warna merah dan biru
 - 2 kantong plastik kapas steril
 - 2 mangkok plastik warna putih
 - 17 pasang sarung tangan karet
 - 1 botol bekas Eudine Pafidone warna biru
 - 4 cairan infus

- 1 lembar perlak warna putih
 - 3 lembar perlak warna coklat (bekas)
 - 3 selang kecil
 - 3 selang infus
 - 1 mangkok kecil stenlis
 - 1 bendel obat merk Metergine
 - 7 botol Water Injektions ukuran 25 Ml (3 bekas)
 - 1 tepak bedak merk Rita
 - 1 toples kecil isi kapas dan cairan alkohol
 - 12 spet suntik ukuran 3 Mm (3 bekas)
 - 1 obat merk Desipak dan 1 merk Dripaksalika.
 - 1 paket bekas pembungkus obat-obatan
 - 7 jarum suntik kecil
 - 3 lembar bon obat-obatan
 - 2 tablet obat pamol 500 gr
 - 1 tablet obat Buskopan Plus
 - 5 tablet Asam Mefenamat 500gr
 - 1 buku kwitansi
 - 6 tablet obat Ampisilin
 - 1 kantong plastik untuk bungkus obat
 - 1 botol obat cair merk Duradril ukuran 10 mg
 - 1 mangkok plastik warna merah
 - 1 botol obat cair merk Cilomedone ukuran 15 mg
 - 3 buah gunting stenlis (1 rusak)
4. 1(satu) buah tas sekolah warna merah untuk membawa mayat bayi/orok
 5. 43 lembar surat pengantar yang berisi diagnose dr. Kris Pranoto SPOG
43 lembar surat persetujuan tindakan medis dan pembiusan dan operasi dari tanggal 22 Maret sampai dengan 13 November 1998
 6. 1 tas perempuan warna biru muda yang berisi yaitu :
 - kotak stenlis isi kain guntingan perban
 - 3 spet kecil tanpa jarumnya

- 1 pasang sarung tangan karet
- 1 saputangan warna putih merk Bisi Bayi
- 7. 3 sendok kuret
 - 2 buah cocor bebek
 - 2 buah penjepit bibir rahim
 - 2 buah pengambil kapas steril
 - 5 buah busi/pembuka rahim
 - 1 sonde kecil dan besar
 - 1 buah mangkuk kecil
 - 1 kantong kain kasa steril
 - 1 botol tempat Betadin
 - 1 pasang sarung tangan
 - 1 buah keranjang plastik sampah
 - 2 buah duk steril
 - 1 lampu sorot
 - 1 buah penggantung infus
 - 1 tempat tidur pasien
 - 1 buah kursi
 - 1 buah meja ginak
 - 1 buah almari besar
 - 1 meja dan kursi kerja
 - 1 buah wastafel
 - 1 meja kecil tanpa alat
- 8. 3 lembar resep dr.Kris Pranoto untuk pembelian obat Phiton S tanggal 2 dan 30 September 1998 dan tanggal 19 Oktober 1998
 - 7 lembar copy resep
- 9. 1 lembar kwitansi atas nama Veronika senilai Rp.300.000,00 tanggal 18 Oktober 1998
 - 1 lembar kartu nama atas nama Puguh Wahyudi Jl. Gubeng Kertajaya
- 10.2 sisa tulang bayi yang jadi satu amplop dan darah saudari YULI
Dirampas untuk dimusnahkan

dikembalikan kepada saksi : Terdakwa II dan seterusnya/dirampas untuk negara / dimusnahkan , serta menghukum terdakwa/terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa / Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan

Telah mendengar replik Jaksa dan duplik terdakwa / Penasehat hukum yang masing-masing tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa terdakwa/ terdakwa-terdakwa tersebut diajukan dalam persidangan ini atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa tertanggal 10 Februari 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

terlampir

Menimbang, bahwa telah didengar/ dibacakan keterangan saksi-saksi / ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : DWI RAHAYUNINGSIH
2. Saksi : SAUDAH
3. Saksi : R.FARIDA FATMAWATI

dst

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

1. Saksi :
2. Saksi :
3. Saksi :

Yang dikenal baik oleh saksi maupun oleh terdakwa/terdakwa-terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing berhubungan satu sama lainnya / serta adanya barang bukti yang dikenal

Mengatakan terdakwa / terdakwa-terdakwa :

MENGADILI

Mengingat pasal-pasal : 348 ayat (1) jis pasal 53, pasal 65 ayat (1) KUHP serta pasal 33 KUHP dan Bab ke XVI Bag ke-I, ke-III, ke-IV dan ke-V KUHP.

.....dari.
terdakwa / terdakwa telah dinyatakan tidak mampu berdasar keterangan tersebut harus pula dihukum membayar biaya perkara / dan oleh karena berdasar dan harus dijatuhi hukuman maka terdakwa / terdakwa-terdakwa Menimbang, oleh karena terdakwa / terdakwa-terdakwa telah dinyatakan menjatuhkan putusannya akan mempergunakan ketentuan pasal 33 KUHP.

Meningkatkan putusan sebelum putusan ini dijatuhkan maka Majelis dalam Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa / terdakwa-terdakwa telah berada

3. Menyesal atas perbuatannya

yang belum siap punya anak

2. Perbuatan tersebut dilakukan karena hendak ibu hamil

Yang merugikan : 1. Belum pernah dihukum

Yang merugikan : 1. Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat

merugikan terdakwa/terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang merugikan maupun yang Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukumannya terlebih

dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman .
sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pasal 348 ayat (1) jis pasal 55 keyakinan bahwa terdakwa / terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan diatas, Majelis berpendapat, telah terbukti dengan sah menurut hukum dan terdakwa / terdakwa-terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut saksi dan terdakwa / terdakwa-terdakwa dan sehubungan pula dengan keterangan

1. NY.SRIKA DARMANINGSIH als.NY.ARIFIN, 2.PUGUH WAHYUDI,
3. MUSTADJAB

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“ Turut serta menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan dilakukan berulang kali ,“

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

Terdakwa I : 6 bulan dan 1 minggu (tujuh hari)

Terdakwa II : 6 bulan dan 1 minggu (tujuh hari)

Terdakwa III : 6 bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa :

terlampir

diserahkan kepada pihak yang berhak / dirampas untuk kepentingan negara / dirusak /dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Mei 1999 yang dihadiri oleh Andhika Widjaya,S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim-hakim anggauta M.Nizar,S.H. dan R.Harry Noerdi,S.H. putusan tersebut dibaca pada hari Selasa tanggal 18 Mei 1999 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Andhika Widjaya,S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim-hakim anggauta M.Nizar,S.H. dan R.Harry Noerdi,S.H. Panitera Pengganti Ny.Soepartinah,S.H.. Jaksa/ Penuntut Umum Soemarno,S.H.